



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG  
putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 76-K/PM.II-09/AD/VII/2018

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Makorem 061/SK Bogor dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sukamdi  
Pangkat, NRP : Sertu, 31970448071176  
Jabatan : Babinsa Koramil 2101/ Sukaraja  
Kesatuan : Kodim 0621 Kab. Bogor  
Tempat, tgl lahir : Lampung, 27 November 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perum Duta Parahyangan Blok B 12 Rt. 06/09 Kel. Pakansari  
Kec. Cibinong Kab. Bogor.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 0621/Kab. Bogor selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017 di ruang tahanan Subdenpom III/1-3 Cibinong berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017.
2. Kemudian diperpanjang oleh Danrem 061/SK selaku Papera yaitu:
  - a. Perpanjangan Penahanan TK. I sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017 di ruang tahanan Subdenpom III/1-3 Cibinong berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/44/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017.
  - b. Perpanjangan Penahanan TK. II sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017 di ruang tahanan Subdenpom III/1-3 Cibinong berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/50/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017, kemudian dibebaskan pada tanggal 29 Oktober 2017 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Tahanan dari Danrem 061/Suryakencana selaku Papera Nomor : Kep/53/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-47/A-08/XI/2017 bulan September 2017.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 061/Suryakencana selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/04/V/2017 tanggal 2 Mei 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/38/K/AD/II-09/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018.

Halaman 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.II-09/AD/VII/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung tentang putusan. mahkamah agung republik indonesia Penunjukan Hakim Nomor : TAP/22-K/PM.II-09/AD/II/2018 tanggal 6 Februari 2018.

4. Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : TAP/22-K/PM.II-09/AD/II/2018 tanggal 7 Februari 2018.

5. Penetapan Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : TAP/22-K/PM.II-09/AD/II/2018 tanggal 8 Februari 2018.

6. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta sura-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/38/K/AD/II-09/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya:

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penadahan". sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 480 ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Berupa barang-barang:

- 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat Nopol F-4822 FAL tanpa plat Nomor berada di Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan BB dalam perkara Curanmor Sdr. Afen Kurniawan (Saksi-3) dan Sdr.Alan Dirmanda (Saksi-4) sesuai Surat Keterangan Barang Bukti dari Kapolsek Pasar Minggu Nomor : B/771/X/2017/Sek.Psm tanggal 16 Oktober 2017.

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain.

2) Berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penyitaan Barang Bukti dari Kapolsek Pasar Minggu tanggal 16 Oktober 2017.

- 1 (satu) lembar Foto barang bukti kendaraan sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol F-4822 FAL .

- 1 (satu) lembar Foto kendaraan sepeda motor Honda Beat warna Hitam tanpa plat nomor.

Halaman 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.II-09/AD/VII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, pada pokoknya Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, masih punya tanggungan keluarga, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak bulan April 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Perumahan Duta Parahyangan Blok B 12 Rt. 06/09 Kel. Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor di depan Pom Bensin Cikempong Pakansari Kab. Bogor atau di depan Kantor Pos dan Giro Pakansari Kab. Bogor atau ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : " Barang siapa menjual, menawarkan, menukar menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan secata Gel II di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Pendidikan Kecabangan Bekang di Pusdik Bekang Cimahi dan di tempatkan di Yonbekang-2 Kostrad, pada tahun 2011 mengikuti Pendidikan Secabareg dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodim 0621 Kab. Bogor sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31970448071176.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Afen Kurniawan (Saksi-2) sekira 5 bulan yang lalu karena dikenalkan oleh Sdr. Klaweng sedangkan dengan Sdr. Alan Dirmanda (Saksi-3) kenal karena dikenalkan oleh Saksi-2 namun antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa pada bulan April 2017 Terdakwa menerima titipan 5 (lima) unit sepeda motor hasil curian dari Sdr. Afen Kurniawan (Saksi-2) dan Sdr. Klaweng untuk disimpan dan dijual, ke lima unit sepeda motor tersebut antar lain 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dan 4 (empat) unit sepeda motor Honda Beat, setelah menyimpan kendaraan tersebut dirumahnya, kemudian Terdakwa menjual sepeda motor Yamaha Vixion dengan Harga Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan Honda Beat masing-masing dengan harga Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.II-09/AD/VII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 WIB Sdr. Klaweng dan Sdr. Ibrahim asal Lampung datang kerumah Terdakwa di Perumahan Duta Parahyangan Blok B 12 Rt. 06/09 Kel. Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor untuk silaturahmi dan mencari pekerjaan.

e. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 sekira pukul 05.00 WIB Sdr. Afen Kurniawan (Saksi-3) dan Sdr. Alan Dirmanda (Saksi-3) asal Lampung datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil Mitsubishi Mirage warna putih, setelah istirahat kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 ngobrol dengan Sdr. Klaweng dan Sdr. Ibrahim selanjutnya Sdr. Klaweng menyerahkan kunci "T" dan senjata api rakitan kepada Saksi-2 sambil berkata " ini Fen buat kamu cari uang" , Sdr. Klaweng juga mengajarkan cara menggunakan kunci "T" ke kontak sepeda motor.

f. Bahwa masih pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017, sekira pukul 08.00 Wib Saksi-2 dan Saksi-3 berangkat ke Jakarta menggunakan sepeda motor Honda Beat yang dipinjamkan oleh Sdr. Klaweng, setiba di daerah Cibinong Saksi-2 dan Saksi-3 mencuri sepeda motor Honda CBR di pinggir jalan kemudian menitipkannya di parkir Ruko depan Mall CCM Cibinong kemudian berangkat lagi menuju arah Bogor dan setengah jam perjalanan Saksi-2 dan Saksi-3 kembali mencuri sepeda motor Honda Beat diteras rumah orang lalu dibawa ke rumah Terdakwa dan dititipkan kepada Sdr. Klaweng berikut karcis parkir Honda CBR hasil curian yang dititipkan diparkiran Ruko depan Mall CCM Cibinong, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 berangkat menuju Kebun Binatang Ragunan Jakarta Selatan dengan berboncengan sepeda motor hasil curian setibanya di Kebun Binatang Ragunan Saksi-2 langsung masuk ke Kebun Binatang tanpa tiket masuk dan membuka kandang Burung Kakak Tua sehingga ditangkap oleh Security Kebun Binatang, melihat hal tersebut Saksi-3 langsung pulang ke rumah Terdakwa dengan menumpang angkutan online (Grab) dan setibanya di rumah Terdakwa, Saksi-3 menceritakan kejadian tersebut kepada Terdakwa.

g. Bahwa sekira pukul 09.00 Wib Sdr. Klaweng dan Sdr. Ibrahim datang ke rumah Terdakwa, masing-masing membawa sepeda motor Honda Beat tanpa dilengkapi surat-surat lalu menitipkan kedua sepeda motor tersebut kepada Terdakwa untuk dijual ke penadah atas nama Sdr. Klaweng dan Sdr. Ibrahim ke pintu Tol Citeureup untuk menunggu kendaraan menuju Lampung.

h. Bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-4 untuk menawarkan sepeda motor tanpa dilengkapi dokumen yang sah tersebut, setelah harganya disepakati sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa janji dengan saksi-4 di depan Kantor Pos dan Giro Jl. Tegar Beriman Kab. Bogor selajutnya melakukan transaksi namun saat hendak melakuka transaksi, Saksi-4 ditangkap oleh petugas dari Kepolisian.

i. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib petugas dari Polres Kab. Bogor atas nama Aiptu Cece Hermanto (Saksi-1) dan dari Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan serta Pelda Miyato (Saksi-5) dari Subdenpom III/1-3 Cibinong mendatangi ke rumah Terdakwa dengan membawa Saksi-2 kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat tanpa surat-surat, 2 (dua) pucuk senjata api rakitan

Halaman 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.II-09/AD/VII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.berita (hina) juga m  
berikut 5 (lima) butir m  
munisi revolver dan 3 (tiga) butir munisi cal 9 mm  
serta menangkap 1 (satu) orang sipil pelaku Curanmor atas nama Sdr. Alan  
Dirmanda (Saksi-3) Selanjutnya Saksi-3 berikut barang bukti 2 (dua) unit  
sepeda motor Honda Beat dan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan serta  
munisi dibawa ke Polres Kab. Bogor untuk diproses sesuai ketentuan  
hukum yang berlaku sedangkan Terdakwa diamankan di Subdenpom III/1-  
3 Cibinong untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

j. Bahwa pada bulan Mei 2017 Terdakwa juga pernah mengantar  
sepeda motor bersama Sdr. Klaweng untuk dijual kepada Saksi-4 di depan  
Pom Bensin Cikempong Jl. Raya Tegar beriman Kab. Bogor.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan  
membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwaan  
Oditur Militer atas dirinya, oleh karenanya Terdakwa tidak mengajukan  
keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum  
dan menyatakan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah  
sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Miyato  
Pangkat, NRP : Pelda, 21960193150376  
Jabatan : Batimin Subdenpom III/1-3 Cibinong  
Kesatuan : Denpom III/1 Bogor  
Tempat, tgl lahir : Jakarta, 28 Maret 1976  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Pondok Karadenan Asri 2 Blok T No. 3 Rt.10 Rw. 07  
Kel. Karadenan Kec. Cibinong Kab. Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 anggota Polres Kab. Bogor melakukan koordinasi melalui telepon piket Subdenpom III/1-3 Cibinong yang meminta bantuan Subdenpom III/1-3 Cibinong untuk mendampingi anggota Polres Kab. Bogor dan Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan mendatangi rumah Terdakwa di Perumahan Duta Parahyangan Rt. 06 Rw. 09 Kel. Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor yang diduga tempat penyimpanan kendaraan hasil kejahatan.
3. Bahwa ketika sampai di Polres Bogor Saksi masih menunggu sekitar 1 (satu) jam untuk mendeteksi pelaku Curanmor.
4. Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib Saksi bersama petugas dari Polres Kab. Bogor dan Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan mendatangi rumah Terdakwa di Perumahan Duta Parahyangan Blok B 12 RT 06/ RW 09 Kel. Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor.

Halaman 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.II-09/AD/VII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa personel yang mendatangi rumah Terdakwa terdiri dari 2 (dua) orang dari Subdenpom III/1-3 Cibinong, 4 (empat) orang dari Polres Bogor dan 6 (enam) orang dari Polsek Pasar Minggu.

6. Bahwa petugas Polres Bogor membawa Saksi-3 Sdr. Afen Kurniawan dalam penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa, ketika melakukan penggeledahan mengamankan seorang sipil atas nama Sdr. Alan Dirmanda (Saksi-4) dan 2 (dua) unit sepeda motor jenis Honda Beat tanpa dilengkapi surat-surat serta 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis revolver beserta 8 (delapan) munisi ( 5 munisi revolver, dan 3 munisi Cal.9 mm) serta 1 (satu) kunci "T".

7. Bahwa petugas mengamankan Saksi-3 dan Sdr. Saksi-4 berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Kab. Bogor guna penyidikan lebih lanjut dan Terdakwa diamankan di Subdenpom III/1-3 Cibinong.

8. Bahwa ketika dilakukan penangkapan Saksi-4 dan penggeledahan rumah Terdakwa juga ada istri Terdakwa yang melihat kejadian tersebut.

9. Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor yang diamankan dari rumah Terdakwa tersebut adalah hasil curian Sdr. Klaweng yang saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya, sedangkan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan 1 (satu) pucuk adalah milik Saksi-4 Sdr. Alan Dirmanda dan 1 (satu) pucuk dikuasai oleh Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya.

10. Bahwa Saksi-3 dan Saksi-4 beserta barang bukti yang didapat di rumah Terdakwa dibawa ke Polres Kab.Bogor, sedangkan Terdakwa dibawa ke Subdenpom III/1-3 Cibinong.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian, keterangan yang disangkal yaitu:

- Kedua kendaraan Honda Beat yang berada di rumah Terdakwa belum sempat dijual, hanya baru menawarkan dan rencananya janji dengan Saksi-5 pukul 22.00 Wib.
- Senjata api rakitan yang berada di rumah Terdakwa bukanlah milik Terdakwa melainkan titipan saja milik Sdr.Klaweng.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Cece Hermanto  
Pangkat, NRP : Aiptu, 63040198  
Jabatan : Anggota Sat Reskrim  
Kesatuan : Polres Kab. Bogor  
Tempat, tgl lahir : Sumedang, 8 April 1963  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Mess Polri Bogor Jl. Tegar Beriman Kampung Muara Beres RT 02 / RW 03 Kel.Suka Hati Kec.Cibinong Kab. Bogor

Halaman 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.II-09/AD/VII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mendapat laporan masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana Curanmor yang barang hasil kejahatannya disimpan di rumah Terdakwa di Perum Duta Parahyangan Blok B 12 RT 06/ RW 09 Kel. Pakansari Kec.Cibinong Kab.Bogor.
3. Bahwa selanjutnya Saksi menindaklanjuti laporan masyarakat tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan pengembangan kasus curanmor yang dilakukan oleh Saksi-3 Sdr. Afen Kurniawan di Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan yang mengatakan bahwa Terdakwa dan pelaku curanmor lainnya Saksi-4 Sdr. Alan Dirmanda menggunakan sepeda motor yang digunakan Saksi-3 Sdr. Afen Kurniawan untuk melakukan kejahatan pencurian sepeda motor dan senjata api milik Sdr. Klaweng yang buron.
4. Bahwa personel yang mendatangi rumah Terdakwa terdiri dari 2 (dua) orang dari Subdenpom III/1-3 Cibinong, 4 (empat) orang dari Polres Kabupaten Bogor dan 6 (enam) orang dari Polsek Pasar Minggu.
5. Bahwa sebelum mendatangi rumah Terdakwa sebelumnya Saksi mengetahui dari Saksi-3 sebelumnya bahwa Saksi-4 bersembunyi di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Duta Parahyangan RT. 06/RW 09 Kel. Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor.
6. Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Saksi-2 bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD selanjutnya Saksi bersama anggota Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan berkoordinasi dengan Subdenpom III/1-3 Cibinong untuk mendampingi serta berkoordinasi dengan Polres Kabupaten Bogor.
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wib Saksi bersama anggota Polsek Metro Pasar Minggu Jakarta Selatan, anggota Polres Kabupaten Bogor dan anggota Subdenpom III/1-3 Cibinong dengan membawa Saksi-3 mendatangi rumah Terdakwa yang sebelumnya telah ditangkap oleh anggota Polsek Pasar Minggu di Kebun Binatang Ragunan Jakarta Selatan.
8. Bahwa dalam pengeledahan di rumah Terdakwa menemukan 2 (dua) unit sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat dan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver serta 8 (delapan) butir munisi kemudian menangkap 1 (satu) orang sipil yakni Saksi-4 Sdr.Alan Dirmanda.
9. Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat tanpa surat yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah sepeda motor yang digunakan oleh Saksi-3 dan Saksi-4 untuk melakukan pencurian sebelum keduanya ditangkap oleh petugas kepolisian, sedangkan 2 (dua) pucuk senjata api adalh milik Saksi-4 dan Sdr. Klaweng yang di titipkan kepada Terdakwa.

Halaman 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.II-09/AD/VII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa ketika Saksi menanyakan tentang senjata api lainnya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api kepada petugas Polsek Pasar Minggu.

11. Bahwa setelah itu Saksi bersama petugas dari Polsek Pasar Minggu, Polres Kabupaten Bogor dan dari Subdenpom III/1-3 Cibinong membawa Sdr. Afen Kurniawan dan Sdr. Alan Dirmanda berikut barang bukti sepeda motor tanpa surat dan senjata api ke Mapolres Kab. Bogor, kemudian petugas dari Subdenpom III/1-3 Cibinong meminta Terdakwa untuk datang ke Mapolres Kab. Bogor, kemudian Saksi bersama petugas dari Polsek Pasar Minggu dan Subdenpom III/1-3 Cibinong melakukan pengembangan dan salah satu sepeda motor Honda Beat yang ditemukan di rumah Terdakwa hanya akan dijual kepada penadah bernama Sdr. Sulaiman.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi barang bukti berupa 2 (dua) unit sepeda motor yang ditemukan di rumah Terdakwa kemudian dijadikan barang bukti kasus pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Afen Kurniawan dan Sdr. Alan Dirmanda di Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 Sdr. Afen Kurniawan, Saksi-4 Sdr. Alan Dirmanda dan Saksi-5 Sdr. Silmi Fahri alias Sulaiman Bin Hidir sudah dipanggil secara patut oleh Oditur Militer, namun para Saksi tersebut tidak hadir dan sudah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-3:

Nama lengkap : Afen Kurniawan  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tgl lahir : Lampung, 27 Maret 1993  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Ds. Maringgai Kec. Labuan Maringgai Lampung Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Lampung saat lebaran tahun 2017 dikenalkan oleh saudara dekat Terdakwa bernama Sdr. Mala namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wib Saksi bersama Saksi-4 Sdr. Alan Dirmanda berangkat dari Lampung menuju Jakarta menggunakan kendaraan Mitsubishi Mirage yang dipinjamkan oleh Sdr. Mala untuk menjenguk Ibu kandung Saksi yang dirawat di RS Dharmais karena sakit kanker payudara.
3. Bahwa setibanya di RS Dharmais Jakarta pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 sekira pukul 04.00 Wib Saksi bersama Saksi-4 menemui ibu Saksi, setelah bertemu dan mendapat alamat rumah Terdakwa di daerah Bogor dari Ibu Saksi kemudian bersama Saksi-4 menuju rumah Terdakwa.

Halaman 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.II-09/AD/VII/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa di rumah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Klaweng yang meminjamkan senjata api rakitan dan kunci "T" kepada Saksi sambil berkata " Ini fen buat kamu cari uang" sambil mempraktekan cara menggunakan Kunci "T" ke kontak sepeda motor.

5. Bahwa sekira pukul 08.00 Wib, Saksi bersama Saksi-4 dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat yang dipinjamkan oleh Sdr. Klaweng berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke Jakarta.

6. Bahwa setibanya di Cibinong Saksi bersama Saksi-4 mencuri sepeda motor Honda CBR di pinggir jalan kemudian menitipkannya di parkir Ruko depan Mall CCM Cibinong kemudian berangkat lagi menuju arah Bogor dan setengah jam perjalanan Saksi-3 dan Saksi-4 kembali mencuri sepeda motor Honda Beat di teras rumah orang kemudian dibawa ke rumah Terdakwa.

7. Bahwa Motor Honda CBR dititipkan kepada Sdr. Klaweng berikut karcis parker, Honda CBR hasil curian dititipkan diparkiran Ruko depan Mall CCM Cibinong, kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 berangkat menuju Kebun Binatang Ragunan Jakarta Selatan.

8. Bahwa karena Saksi masuk ke Kebun Binatang tanpa membeli Tiket dan akan membuka kandang burung Kakak Tua sehingga Saksi ditangkap oleh Security Kebun Binatang, kemudian ketika Security melakukan pengeledahan ditemukan senjata api rakitan kemudian Saksi di serahkan ke Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan.

9. Bahwa Saksi tidak pernah menjual sepeda motor hasil curian kepada Terdakwa namun sepeda motor Honda CBR dan Honda Beat hasil curian tersebut oleh Sdr. Klaweng akan dijual dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Honda Beat dan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Honda CBR.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengetahui kalau Saksi dan Saksi-4 dan sepeda motor yang dititipkan di rumah Terdakwa adalah hasil curian, karena ketika Saksi menitipkan sepeda motor Honda CBR yang dititipkan di parkir Ruko depan Mall CCM (Cibinong City Mall) Terdakwa mengetahuinya namun tidak ada reaksi dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Alan Dir Manda  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat, tgl lahir : Maringgai, 14 Februari 1998  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Maringgai Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur

Halaman 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.II-09/AD/VII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh Sdr. Mala di Desa Jabung Kec. Jabung Kab. Lampung Timur sebelum Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wib Saksi diajak oleh Saksi-3 Sdr. Afen Kurniawan ke Jakarta untuk menengok Ibunya yg dirawat di RS Dharmais, kemudian Saksi dan Sdr. Afen Kurniawan berangkat dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi Mirage.
3. Bahwa setibanya di RS Dharmais Jakarta pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 sekira pukul 03.00 Wib, selanjutnya Saksi dan Saksi-3 pergi ke rumah Terdakwa di daerah Pakansari Cibinong Kab. Bogor dengan menggunakan mobil Mitsubishi Mirage sambil melihat peta di *Google Maps*.
4. Bahwa setibanya di rumah Terdakwa sekira pukul 05.00 Wib Saksi dan Sdr. Afen istirahat sebentar lalu ngobrol dengan Sdr. Klaweng ketika itu Sdr Klaweng menyerahkan senjata api rakitan dan kunci "T" kepada Saksi dan Saksi-3 sambil mengajarkan cara menggunakan kunci "T" ke kontak sepeda motor.
5. Bahwa sekira pukul 08.00 Wib Saksi bersama Saksi-3 pergi ke Jakarta dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat yang dipinjamkan Sdr. Klaweng, setibanya di jalan daerah Cibinong Saksi dan Saksi-2 mencuri sepeda motor Honda CBR dipinggir jalan dan menitipkan sepeda motor tersebut di parkiran Ruko depan Mall CCM Cibinong kemudian berangkat lagi menuju arah Bogor dan setengah jam perjalanan Saksi dan Saksi-3 kembali mencuri sepeda motor Honda Beat di teras rumah orang, kemudian sepeda motor tersebut Saksi bawa ke rumah Terdakwa.
6. Bahwa dititipkan juga kepada Sdr. Klaweng karcis parkir Honda CBR hasil curian yang dititipkan di parkiran Ruko depan Mall CCM Cibinong, setelah itu bersama Saksi-3 dengan berboncengan sepeda motor hasil curian berangkat lagi menuju Kebun Binatang Ragunan Jakarta Selatan.
7. Bahwa setibanya di Kebun Binatang Ragunan, Saksi-3 masuk ke Kebun Binatang tanpa membeli tiket masuk dan membuka kandang burung Kakak Tua, sehingga Saksi-3 dikerumuni Security Kebun Binatang, melihat hal tersebut Saksi meninggalkan Saksi-3 dengan menumpang angkutan online (Grab) menuju rumah Terdakwa di Cibinong Kab. Bogor.
8. Bahwa setibanya di rumah Terdakwa Saksi menceritakan kejadian tersebut dan sekira pukul 20.00 Wib datang petugas Kepolisian dan Polisi Militer membawa Saksi-3, kemudian Saksi ditangkap dan disuruh menunjukkan senjata api yang sebelumnya Saksi bawa.
9. Bahwa setelah Saksi menyerahkan senjata api, Saksi-3 memberitahukan bahwa masih ada satu senjata api lagi, kemudian Terdakwa mengambil satu pucuk senjata api dari dalam kamar tidurnya dan diserahkan kepada petugas Kepolisian.

Halaman 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.II-09/AD/VII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa saat Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian di rumah Terdakwa, petugas juga menemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat tanpa dilengkapi surat-surat yang Saksi pergunakan untuk melakukan pencurian dan 2 (dua) pucuk senjata api rakita jenis Revolver serta 8 (delapan) butir munisi.

11. Bahwa ketika Saksi dan Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa kemudian melakukan pencurian sepeda motor di daerah Cibinong, Terdakwa mengetahui dan memberikan fasilitas tempat tinggal di rumahnya Perumahan Duta Parahyangan Kel. Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor dan sepeda motor hasil curian tersebut disimpan di rumah Terdakwa sebelum dijual.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Silmi Fahri alias Sulaiman Bin Hidir  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tgl lahir : Karawang, 12 Mei 1984  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dusun Pendeuy Rt.002/007 Desa Cipta Marga Kec. Jaya Karta Kab. Karawang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2017 di depan Kantor Pos dan Giro Jl. Raya Tegar Beriman Kel. Pakansari Cibinong Kab. Bogor ketika Saksi membeli sepeda motor curian dari Sdr. Klaweng namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2017, Terdakwa menelpon Saksi dengan tujuan akan menjual sepeda motor Honda Beat warna Hitam hasil curian tanpa dilengkapi surat-surat seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
3. Bahwa setelah ada kesepakatan harga kemudian Saksi janji bertemu dengan Terdakwa di depan kantor Pos dan Giro Jl. Tegar Beriman Kel. Pakansari Cibinong Kab. Bogor untuk melakukan transaksi.
4. Bahwa ketika akan melakukan transaksi, Saksi ditangkap oleh anggota Buser Satreskrim Polres Kab. Bogor berpakaian preman, kemudian Saksi dibawa ke Polres Kab. Bogor untuk menjalani proses hukum dalam perkara membeli dan menjual barang yang diduga hasil kejahatan.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi sepeda motor Honda Beat warna hitam yang akan Saksi beli dari Terdakwa adalah hasil curian dari Sdr. Klaweng dan saat ini sepeda motor tersebut berada di Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk dijadikan barang bukti dalam perkara curanmor.

Halaman 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.II-09/AD/VII/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan secata Gel II di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan Bekang di Pusdik Bekang Cimahi dan ditempatkan di Yonbekang-2 Kostrad selanjutnya pada tahun 2011 mengikuti Pendidikan Secabareg, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Kodim 0621 Kab. Bogor hingga kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31970448071176.
2. Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai anak 3 (tiga), selain perkara yang dihadapinya juga diperkarakan dalam perkara kepemilikan senjata api namun belum disidangkan, sebelumnya Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun tindak pidana lainnya, sebelumnya Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Aceh pada tahun 2000.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Sdr. Afen Kurniawan sekitar 5 (lima) bulan yang lalu sebelum kejadian penangkapan Saksi-3 oleh anggota Polsek Pasar Minggu karena dikenalkan oleh Sdr. Klaweng, sedangkan kenal dengan Saksi-4 Sdr. Alan Dirmanda karena dikenalkan oleh Saksi-3, namun antara Terdakwa dengan Saksi-3 dan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa pada bulan April 2017 Sdr. Klaweng dan Saksi-3 menitipkan 5 (lima) unit sepeda motor hasil curian kepada Terdakwa untuk disimpan dan dijual, dari 5 (lima) sepeda motor tersebut antara lain 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dan 4 (empat) unit sepeda motor Honda Beat.
5. Bahwa setelah menyimpan ke 5 (lima) unit kendaraan tersebut kemudian Terdakwa menjual Yamaha Vixion dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan Honda Beat masing masing dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per unit, dari tiap unit kendaraan yang dijual Terdakwa mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 Wib Sdr. Klaweng dan Sdr. Ibrahim asal Lampung datang ke rumah Terdakwa di Perumahan Duta Parahyangan Blok B 12 Rt 06/09 Kel. Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor masing-masing membawa sepeda motor Honda Beat tanpa dilengkapi surat-surat, kemudian Sdr. Klaweng menitipkan kedua sepeda motor tersebut kepada Terdakwa untuk dijual kepada Saksi-5 Sdr. Sulaiman yang merupakan penadah sepeda motor hasil curian.
7. Bahwa kemudian sekira pukul 05.00 Wib Saksi-3 dan Saksi-4 datang kerumah Terdakwa dan bertemu dengan Sdr. Klaweng, Sdr. Klaweng menyerahkan 2 (dua) buah senjata api rakitan dan 1 (satu) buah kunci "T" kepada Saksi-3 dan Saksi-4 sambil mengajarkan cara menggunakan kunci "T" ke kontak sepeda motor.

Halaman 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.II-09/AD/VII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017, sekira pukul 08.00 Wib Saksi-3 dan Saksi-4 pergi ke Jakarta dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat yang dipinjamkan Sdr. Klaweng lalu sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mengantar Sdr. Klaweng dan Sdr. Ibrahim ke pintu Tol Citeureup untuk menunggu kendaraan menuju Lampung.

9. Bahwa sekira pukul 14.30 Wib Saksi-4 datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan Grab/Taxi mobil dengan ketakutan Saksi-4 menceritakan kepada Terdakwa bahwa Saksi-3 masuk ke Kebun Binatang Ragunan tidak menggunakan karcis sehingga ditangkap petugas Security Kebun Binatang pada saat membuka kandang burung kakak tua.

10. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib rumah Terdakwa digeledah oleh anggota Polsek Pasar Minggu, Polres Kab. Bogor yang di dampingi 2 (dua) petugas Polisi Militer III/1-3 Subdenpom Cibinong dengan membawa Saksi-3.

11. Bahwa Petugas menemukan 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat dan 8 (delapan) munisi (5 (lima) butir munisi revolver dan 3 (tiga) butir munisi cal 9 mm), setelah mengeledah di rumah Terdakwa kemudian barang bukti hasil kejahatan dibawa ke Mapolres Kab. Bogor sedangkan Terdakwa diamankan di Subdenpom III/1-3 Cibinong.

12. Bahwa Terdakwa melakukan transaksi sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah berlokasi di Pom Bensin Cikempong Pakansari Kab. Bogor dan di depan Kantor Pos dan Giro Pakansari, sedangkan untuk mekanisme pembayarannya dilakukan secara tunai atau melalui transfer ketika sepeda motor diserahkan kepada pembeli, kemudian uang hasil penjualan diserahkan kepada Sdr. Klaweng atau Saksi-3.

13. Bahwa hasil penjualan kendaraan tersebut, keuntungan yang Terdakwa peroleh sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per motor.

14. Bahwa Terdakwa sudah membantu menjualkan kendaraan sepeda motor hasil curian sebanyak 5 (lima) kali dan keuntungan yang Terdakwa peroleh kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di rumah.

15. Bahwa Terdakwa mengetahui kendaraan yang dijual adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Klaweng yang kemudian disembunyikan di rumah Terdakwa di Perumahan Duta Parahyangan Blok B 12 Rt 06/09 Kel. Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor.

16. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan tidak selayaknya dilakukan apalagi Terdakwa adalah anggota TNI yang dampaknya maraknya curanmor khususnya di sekitar wilayah Bogor.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

Halaman 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.II-09/AD/VII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penyitaan Barang Bukti dari Kapolsek Pasar Minggu tanggal 16 Oktober 2017.
- 1 (satu) lembar Foto barang bukti kendaraan sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol F-4822 FAL .
- 1 (satu) lembar Foto kendaraan sepeda motor Honda Beat warna Hitam tanpa plat nomor.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang, sejak semula Oditur Militer tidak mengajukannya karena barang bukti tersebut digunakan dalam perkara Sdr. Afen Kurniawan dan Sdr. Alan Dirmanda sehingga tidak perlu dipertimbangkan, dan terhadap barang bukti berupa surat-surat telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap Saksi-1, yang pada pokoknya yaitu kedua kendaraan Honda Beat yang berada di rumah Terdakwa belum sempat dijual, hanya baru menawarkan dan rencananya janji dengan Saksi-5 pukul 22.00 Wib dan senjata api rakitan yang berada di rumah Terdakwa bukanlah milik Terdakwa melainkan titipan saja milik Sdr.Klaweng, berdasarkan fakta yang terungkap dari keterangan para Saksi yang hadir dan yang dibacakan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya yaitu sependapat dengan sangkalan Terdakwa karena ketika dilakukan pengeledahan didapatkan 2 (dua) unit Honda Beat yang dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi-3 dan Saksi-4 dan diakui oleh Saksi-3 dan Saksi-4 dua pucuk senjata api jenis revolver rakitan dan 8 (delapan) amunisinya merupakan milik Saksi-3 dan Saksi-4 yang diberikan oleh Sdr.Klaweng untuk modal melakukan kejahatan pencurian sepeda motor.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan secata Gel II di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan Bekang di Pusdik Bekang Cimahi dan ditempatkan di Yonbekang-2 Kostrad selanjutnya pada tahun 2011 mengikuti Pendidikan Secabareg, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Kodim 0621 Kab. Bogor hingga kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31970448071176.
2. Bahwa benar Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai anak 3 (tiga), selain perkara yang dihadapinya juga diperkarakan dalam perkara kepemilikan senjata api namun belum disidangkan, sebelumnya Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun tindak pidana lainnya, sebelumnya Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Aceh pada tahun 2000.

Halaman 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.II-09/AD/VII/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Sdr. Afen Kurniawan sekitar 5 (lima) bulan yang lalu sebelum kejadian penangkapan Saksi-3 oleh anggota Polsek Pasar Minggu karena dikenalkan oleh Sdr. Klaweng, sedangkan kenal dengan Saksi-4 Sdr. Alan Dirmanda karena dikenalkan oleh Saksi-3, namun antara Terdakwa dengan Saksi-3 dan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa benar pada bulan April 2017 Sdr. Klaweng dan Saksi-3 menitipkan 5 (lima) unit sepeda motor hasil curian kepada Terdakwa untuk disimpan dan dijual, dari 5 (lima) sepeda motor tersebut antara lain 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dan 4 (empat) unit sepeda motor Honda Beat.

5. Bahwa benar setelah menyimpan ke 5 (lima) unit kendaraan tersebut kemudian Terdakwa menjual Yamaha Vixion dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan Honda Beat masing masing dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per unit kepada Saksi-5 Sdr.Sulaiman.

6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 Wib Sdr. Klaweng dan Sdr. Ibrahim asal Lampung datang ke rumah Terdakwa di Perumahan Duta Parahyangan Blok B 12 Rt 06/09 Kel. Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor masing-masing membawa sepeda motor Honda Beat tanpa dilengkapi surat-surat, kemudian Sdr. Klaweng menitipkan kedua sepeda motor tersebut kepada Terdakwa untuk dijual kepada Saksi-5 Sdr. Sulaiman yang merupakan penadah sepeda motor hasil curian.

7. Bahwa benar kemudian sekira pukul 17.00 Wib Saksi-3 dan Saksi-4 datang kerumah Terdakwa dan bertemu dengan Sdr. Klaweng, Sdr.Klaweng menyerahkan 2 (dua) buah senjata api rakitan dan 1 (satu) buah kunci "T" kepada Saksi-3 dan Saksi-4 sambil mengajarkan cara menggunakan kunci "T" ke kontak sepeda motor.

8. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017, sekira pukul 08.00 Wib Saksi-3 dan Saksi-4 pergi ke Jakarta dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat yang dipinjamkan Sdr. Klaweng, kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 mengambil sepeda motor Honda CBR di pinggir jalan kemudian sepeda motor Honda CBR tersebut ditiptkan di parkir Ruko depan Mall CCM Cibinong, kemudian mengambil lagi satu unit sepeda motor Honda Beat di teras rumah orang lain setelah itu ditiptkan di rumah Terdakwa beserta karcis parkir sepeda motor Honada CBR di Ruko depan Mall CCM Cibinong kepada Sdr.Klaweng

9. Bahwa benar sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mengantar Sdr. Klaweng dan Sdr. Ibrahim ke pintu Tol Citeureup untuk menunggu kendaraan menuju Lampung.

10. Bahwa benar sekira pukul 14.30 Wib Saksi-4 datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan Grab/Taxi mobil dengan ketakutan Saksi-4 menceritakan kepada Terdakwa bahwa Saksi-3 masuk ke Kebun Binatang Ragunan tidak menggunakan karcis sehingga ditangkap petugas Security Kebun Binatang pada saat membuka kandang burung kakak tua.

Halaman 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.II-09/AD/VII/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2018 pukul 20.00 Wib rumah Terdakwa digeledah oleh anggota Polsek Pasar Minggu, Polres Kab. Bogor yang di dampingi 2 (dua) petugas Polisi Militer III/1-3 Subdenpom Cibinong dengan membawa Saksi-3.

12. Bahwa benar Petugas menemukan 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat dan 8 (delapan) munisi (5 (lima) butir munisi revolver dan 3 (tiga) butir munisi cal 9 mm), setelah menggeledah di rumah Terdakwa kemudian barang bukti hasil kejahatan dibawa ke Mapolres Kab. Bogor sedangkan Terdakwa diamankan di Subdenpom III/1-3 Cibinong.

13. Bahwa benar 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat adalah milik Saksi-3 dan Saksi-4 yang merupakan hasil kejahatan yang rencananya akan dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-5 sekitar pukul 22.00 Wib.

14. Bahwa benar 2 (dua) pucuk senjata api jenis pistol revolver rakitan merupakan senjata yang diberikan Sdr.Klaweng kepada Saksi-3 dan Saksi-4 yang dititipkan di rumah Terdakwa.

15. Bahwa benar Terdakwa melakukan transaksi sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah berlokasi di Pom Bensin Cikempong Pakansari Kab. Bogor dan di depan Kantor Pos dan Giro Pakansari, sedangkan untuk mekanisme pembayarannya dilakukan secara tunai atau melalui transfer ketika sepeda motor diserahkan kepada pembeli, kemudian uang hasil penjualan diserahkan kepada Sdr. Klaweng atau Saksi-3.

16. Bahwa benar hasil penjualan kendaraan tersebut, keuntungan yang Terdakwa peroleh sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per unit motor.

17. Bahwa benar Terdakwa sudah membantu menjualkan kendaraan sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr.Klaweng sebanyak 5 (lima) kali dan keuntungan yang Terdakwa peroleh kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di rumah.

18. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kendaraan yang dijual adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr.Klaweng yang kemudian disembunyikan di rumah Terdakwa di Perumahan Duta Parahyangan Blok B 12 Rt 06/09 Kel. Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor.

19. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan tidak selayaknya dilakukan apalagi Terdakwa adalah anggota TNI yang dampaknya maraknya curanmor khususnya di sekitar wilayah Bogor.

Menimbang

: Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan, namun demikian terhadap lamanya pembedaan Majelis Hakim

Halaman 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.II-09/AD/VII/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan akan memperagakan sendiri bersamaan dengan sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa juga pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa mempunyai tanggungan 3 (tiga) anak yang masih kecil oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi dan juga pertimbangan hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana dituangkan diakhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Unsur Kedua : Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.

Unsur Ketiga : Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah setiap orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia termasuk warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan secata Gel II di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan Bekang di Pusdik Bekang Cimahi dan ditempatkan di Yonbekang-2 Kostrad selanjutnya pada tahun 2011 mengikuti Pendidikan Secabareg, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Kodim 0621 Kab. Bogor hingga kejadian yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Sertu NRP 31970448071176.

Halaman 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.II-09/AD/VII/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar Terdakwa telah hadir di persidangan menggunakan atribut TNI AD dan setelah di cek identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas dalam Dakwaan Oditur Militer.

3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI AD, Terdakwa juga adalah sebagai Warga Negara RI yang tunduk pada peraturan perundang-undangan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.

Bahwa dalam unsur kedua ini terdapat beberapa alternatif perbuatan, maka dalam hal ini Majelis Hakim dapat memilih salah satu atau lebih dari alternatif perbuatan tersebut, yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dalam hal ini Majelis Hakim akan memilih "untuk mencari keuntungan, menjual atau menyembunyikan.

Bahwa yang dimaksud dengan "untuk mencari keuntungan adalah menarik suatu keuntungan dari suatu benda yang dibeli, dijual, digadaikan, dititipkan dan sebagainya disini tidak harus atau terjadi kenyataan keuntungan, cukuplah ia berkehendak untuk itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.

Bahwa yang dimaksud dengan "menyembunyikan" adalah menempatkan suatu benda/barang sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si pelaku/Terdakwa agar sesuatu itu sama sekali tidak bisa dipegang/diraba, diambil diangkut atau dikuasai orang lain.

Adapun yang dimaksud "benda" dalam pasal ini adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan April 2017 Sdr. Klaweng dan Saksi-3 menitipkan 5 (lima) unit sepeda motor hasil curian kepada Terdakwa untuk disimpan dan dijual, dari 5 (lima) sepeda motor tersebut antara lain 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dan 4 (empat) unit sepeda motor Honda Beat.

2. Bahwa benar setelah menyimpan ke 5 (lima) unit kendaraan tersebut kemudian Terdakwa menjual Yamaha Vixion dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan Honda Beat masing

Halaman 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.II-09/AD/VII/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.masing dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per unit kepada Saksi-5 Sdr. Sulaiman.

3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 Wib Sdr. Klaweng dan Sdr. Ibrahim asal Lampung datang ke rumah Terdakwa di Perumahan Duta Parahyangan Blok B 12 Rt 06/09 Kel. Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor masing-masing membawa sepeda motor Honda Beat tanpa dilengkapi surat-surat, kemudian Sdr. Klaweng menitipkan kedua sepeda motor tersebut kepada Terdakwa untuk dijual kepada Saksi-5 Sdr. Sulaiman yang merupakan penadah sepeda motor hasil curian.

4. Bahwa benar kemudian sekira pukul 17.00 Wib Saksi-3 dan Saksi-4 datang kerumah Terdakwa dan bertemu dengan Sdr. Klaweng, Sdr.Klaweng menyerahkan 2 (dua) buah senjata api rakitan dan 1 (satu) buah kunci "T" kepada Saksi-3 dan Saksi-4 sambil mengajarkan cara menggunakan kunci "T" ke kontak sepeda motor.

5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017, sekira pukul 08.00 Wib Saksi-3 dan Saksi-4 pergi ke Jakarta dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat yang dipinjamkan Sdr. Klaweng, kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 mengambil sepeda motor Honda CBR di pinggir jalan kemudian sepeda motor Honda CBR tersebut dititipkan di parkir Ruko depan Mall CCM Cibinong, kemudian mengambil lagi satu unit sepeda motor Honda Beat di teras rumah orang lain setelah itu dititipkan di rumah Terdakwa beserta karcis parkir sepeda motor Honada CBR di Ruko depan Mall CCM Cibinong kepada Sdr.Klaweng

6. Bahwa benar sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa mengantar Sdr. Klaweng dan Sdr. Ibrahim ke pintu Tol Citeureup untuk menunggu kendaraan menuju Lampung.

7. Bahwa benar pada pukul 20.00 Wib rumah Terdakwa digeledah oleh anggota Polsek Pasar Minggu, Polres Kab. Bogor yang di dampingi 2 (dua) petugas Polisi Militer III/1-3 Subdenpom Cibinong dengan membawa Saksi-3.

8. Bahwa benar Petugas menemukan 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat dan 8 (delapan) munisi (5 (lima) butir munisi revolver dan 3 (tiga) butir munisi cal 9 mm), setelah menggeledah di rumah Terdakwa kemudian barang bukti hasil kejahatan dibawa ke Mapolres Kab. Bogor sedangkan Terdakwa diamankan di Subdenpom III/1-3 Cibinong.

9. Bahwa benar 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat adalah milik Saksi-3 dan Saksi-4 yang merupakan hasil kejahatan yang rencananya akan dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-5 sekitar pukul 22.00 Wib.

10. Bahwa benar Terdakwa melakukan transaksi sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah berlokasi di Pom Bensin Cikempong Pakansari Kab. Bogor dan di depan Kantor Pos dan Giro Pakansari, sedangkan untuk mekanisme pembayarannya dilakukan secara tunai atau melalui transfer ketika sepeda motor diserahkan kepada pembeli, kemudian uang hasil penjualan diserahkan kepada Sdr. Klaweng atau Saksi-3.

Halaman 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.II-09/AD/VII/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa benar hasil penjualan kendaraan tersebut, keuntungan yang Terdakwa peroleh sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per unit motor.

12. Bahwa benar Terdakwa sudah membantu menjualkan kendaraan sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr.Klaweng sebanyak 5 (lima) kali dan keuntungan yang Terdakwa peroleh kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dirumah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "untuk mencari keuntungan, menjual dan menyembunyikan sesuatu benda" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik dolus (kesengajaan) sebagaimana tersurat dari kata "diketahui" dan delik culpa dalam kata-kata "sepatutnya harus diketahui" yang keduanya disenafaskan, oleh karenanya ancaman pidananya disamakan.

Bahwa kendati unsur kesalahan "diketahui" dan "sepatutnya harus diduga (culpa) ditempatkan diakhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah walaupun si pelaku telah mengetahui (dolus) atau sepatutnya harus diduga (culpa) bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya menerima titipan, menyimpan dan menyembunyikan.

Bahwa yang dimaksud dengan "diperoleh" adalah barang/benda tersebut tidak mesti harus menjadi kepunyaan milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut, terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus berselang beberapa waktu/lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan.

Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata "dari kejahatan" adalah dalam rangka untuk memperoleh, mendapat atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lajim berlaku atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan April 2017 Sdr. Klaweng dan Saksi-3 menitipkan 5 (lima) unit sepeda motor hasil curian kepada Terdakwa untuk disimpan dan dijual, dari 5 (lima) sepeda motor tersebut antara lain 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dan 4 (empat) unit sepeda motor Honda Beat yang ke 5 (lima) kendaraan tersebut dijual Terdakwa kepada Saksi-5.

Halaman 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.II-09/AD/VII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 Wib Sdr. Klaweng dan Sdr. Ibrahim asal Lampung datang ke rumah Terdakwa di Perumahan Duta Parahyangan Blok B 12 Rt 06/09 Kel. Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor masing-masing membawa sepeda motor Honda Beat tanpa dilengkapi surat-surat, kemudian Sdr. Klaweng menitipkan kedua sepeda motor tersebut kepada Terdakwa untuk dijual kepada Saksi-5 Sdr. Sulaiman yang merupakan penadah sepeda motor hasil curian.

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017, sekira pukul 08.00 Wib Saksi-3 dan Saksi-4 pergi ke Jakarta dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat yang dipinjamkan Sdr. Klaweng, kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 mengambil sepeda motor Honda CBR di pinggir jalan kemudian sepeda motor Honda CBR tersebut dititipkan di parkir Ruko depan Mall CCM Cibinong, kemudian mengambil lagi satu unit sepeda motor Honda Beat di teras rumah orang lain setelah itu dititipkan di rumah Terdakwa beserta karcis parkir sepeda motor Honada CBR di Ruko depan Mall CCM Cibinong kepada Sdr.Klaweng

4. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib rumah Terdakwa digeledah oleh anggota Polsek Pasar Minggu, Polres Kab. Bogor yang di dampingi 2 (dua) petugas Polisi Militer III/1-3 Subdenpom Cibinong dengan membawa Saksi-3 dan menemukan 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat dan 8 (delapan) munisi (5 (lima) butir munisi revolver dan 3 (tiga) butir munisi cal 9 mm).

5. Bahwa benar Terdakwa melakukan transaksi sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah berlokasi di Pom Bensin Cikempong Pakansari Kab. Bogor dan di depan Kantor Pos dan Giro Pakansari, sedangkan untuk mekanisme pembayarannya dilakukan secara tunai atau melalui transfer ketika sepeda motor diserahkan kepada pembeli, kemudian uang hasil penjualan diserahkan kepada Sdr. Klaweng atau Saksi-3.

6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kendaraan yang dijual adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr.Klaweng yang kemudian disembunyikan di rumah Terdakwa di Perumahan Duta Parahyangan Blok B 12 Rt 06/09 Kel. Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "yang diketahui diperoleh dari kejahatan", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa untuk menarik keuntungan menjual, menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui di peroleh dari kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

Halaman 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.II-09/AD/VII/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sifat Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini hanya keinginan untuk mendapatkan keuntungan semata dengan cara mudah dengan menjual kendaraan sepeda motor hasil kejahatan yang dilakukan oleh Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr.Klaweng kepada Saksi-5 Sdr.Sulaiman.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa menyadari dan mengetahui kendaraan sepeda motor yang dijualnya merupakan hasil kejahatan, namun tetap dilakukan tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi dan juga Terdakwa lupa akan jati dirinya sebagai anggota TNI.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI khususnya di kesatuan tempat Terdakwa berdinass, juga menembah banyaknya peredaran sepeda motor hasil kejahatan beredar.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena tergiur dengan tawaran untuk mendapatkan keuntungan secara mudah sehingga menyampingkan aturan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa menyadari dan menyesalinya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
4. Terdakwa pernah mengikuti tugas operasi militer di Aceh pada tahun 2000.

## Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI dimata masyarakat, khususnya kesatuan tempat Terdakwa berdinass.
2. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2.

Menimbang : Bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Halaman 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.II-09/AD/VII/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penyitaan Barang Bukti dari Kapolsek Pasar Minggu tanggal 16 Oktober 2017.
  - 1 (satu) lembar Foto barang bukti kendaraan sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol F-4822 FAL .
  - 1 (satu) lembar Foto kendaraan sepeda motor Honda Beat warna Hitam tanpa plat nomor.
- Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara, sejak semula melekat dalam berkas perkara dan berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Sukamdi, Sertu NRP 31970448071176, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penyitaan Barang Bukti dari Kapolsek Pasar Minggu tanggal 16 Oktober 2017.
- 1 (satu) lembar Foto barang bukti kendaraan sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol F-4822 FAL .
- 1 (satu) lembar Foto kendaraan sepeda motor Honda Beat warna Hitam tanpa plat nomor.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Halaman 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.II-09/AD/VII/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 545823 sebagai Hakim Ketua, Dedy Darmawan, S.H. Mayor Chk NRP 11990006941271 dan Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus NRP 527705 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sahat M.Nasution, S.H., Mayor Chk NRP 2910097361171, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H., Letnan Dua Chk (K) NRP 21000147090780 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Budi Purnomo, S.H., M.H.  
kolonel Chk NRP 545823

Hakim Anggota I

Ttd

Dedy Darmawan, S.H.  
Mayor Chk NRP 11990006941271

Hakim Anggota II

Ttd

Dahlan Suherlan, S.H.  
Mayor Sus NRP 527705

Panitera Pengganti

Ttd

Sari Rahayu, S.H.  
Letda Chk (K) NRP. 21000147090780